



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan atas nama terdakwa sebagai berikut :

Nama	:	RAHMAT ABDULLOH ALIAS KARTOLO BIN MOCH EKHSAN (ALM);
Tempat tanggal lahir	:	Sidoarjo ;
Umur/Tgl lahir	:	6 Agustus 1994 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Alamat	:	Desa Wadungsari Rt.005 Rw.002 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan 21 September 2022 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat– surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk tertanggal 24 Juni 2022 Nomor: B-163/M.5.31/Enz.2/06/2022 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan

Halaman 1 dari Halaman 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa Rahmat Abdulloh Alias Kartolo Bin Moch Ekhsan (Alm)

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 24 Juni 2022 No : 160/Pen.Pid/2022/PN.Njk perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Rahmat Abdulloh Alias Kartolo Bin Moch Ekhsan (Alm)
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 24 Juni 2022 Nomor : 160/Pid.Sus/2022/ PN.Njk perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Rahmat Abdulloh Alias Kartolo Bin Moch Ekhsan (Alm)

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: PDM-76/M.5.31/Enz.2/06/2022 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT ABDULLOH Alias KARTOLO Bin MOCH. EKHSAN (Alm) secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT ABDULLOH Alias KARTOLO Bin MOCH. EKHSAN (Alm) berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT ABDULLOH Alias KARTOLO Bin MOCH. EKHSAN (Alm) berupa pidana denda **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) Bulan kurungan ;**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 botol/ 10.000 butir pil dobel L ;
 - 1 (satu) buah kardus ;
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman ;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y12 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari Halaman 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersalah menyesali perbuatannya, dan Terdakwa masih muda,;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara penuntut umum dalam secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ;

DAKWAAN

PERTAMA

Bawa ia **RAHMAT ABDULLOH Alias KARTOLO Bin MOCH. EKHSAN (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan April tahun 2022 atau pada suatu waktu lain dalam kurun Tahun 2022, bertempat di Jasa Pengiriman Indah Jaya Express termasuk di Ruko Pondok Candra Jl. Palem 2 Blok TD 13 Kelurahan Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo (Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP) Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. AGUS WAHYUDI Alias MAS PANDY melalui nomor Sdr. NINDI dengan maksud untuk memesan pil dobel L sebanyak 10 botol/ 10.000 butir dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. BAYU (DPO) untuk memesan pil dobel L sebanyak 10 botol/ 10.000 butir yang akan dikirimkan via paket setelah itu terdakwa mengirimkan nama penerima yakni Sdr. AGUS WAHYUDI Alias MAS PANDY alamat Jl. Pemuda RT. 05 RW. 01 Desa Gondang Wetan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk No. tlp 0855 4900 1330 kepada Sdr. BAYU setelah itu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. BAYU yang menyampaikan untuk berjaga- jaga/ standby karena pil dobel L akan segera dikirim tidak lama kemudian sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal yang memberitahu untuk

Halaman 3 dari Halaman 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pil dobel L secara ranjau dibelakang plaza Marina (lurus terdapat alfamidi belok kiri, ada tosa yang dibawahnya terdapat keset dan dibawah keset tersebut ditaruh pil dobel L) setelah diterima kemudian terdakwa pulang kerumah ;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa membungkus 10 botol/ 10.000 butir pil dobel L tersebut dengan menggunakan kardus yang diisolasi dan diberi identitas penerima "KARTOLO WHISKAS" setelah itu terdakwa menuju ke Jasa pengiriman barang Indah Jaya Express termasuk Ruko Pondok Candra Jl. Palem 2 Blok TD 13 Kelurahan Wadungasri Kecamatan Waru Kota Surabaya lalu sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa sampai di Expedisi dan mengirimkan paketan pil dobel L tersebut setelah dikirim kemudian terdakwa mengirimkan foto resi pengiriman kepada Sdr. AGUS WAHYUDI Alias MAS PANDY kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Sdr. AGUS WAHYUDI Alias MAS PANDY menghubungi terdakwa untuk memberitahu apabila paketan pil dobel L sudah diterima dan Sdr. AGUS WAHYUDI Alias MAS PANDY meminta nomor rekening terdakwa untuk mengirimkan uang pembayaran pil dobel L ;
- Setelah itu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. AGUS WAHYUDI Alias MAS PANDY menghubungi terdakwa dengan mengirimkan bukti transfer sejumlah uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran awal pil dobel L lalu pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 13.30 WIB pada saat terdakwa berada di SPBU termasuk Desa Wadungasri RT. 005 RW. 002 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo bersama Sdr. NINDI didatangi Petugas Kepolisian Polres Nganjuk untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y12 warna hitam selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 03527/NOF/2022, tertanggal 09 Mei 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Halaman 4 dari Halaman 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **RAHMAT ABDULLOH Alias KARTOLO Bin MOCH. EKHSAN (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan April tahun 2022 atau pada suatu waktu lain dalam kurun Tahun 2022, bertempat di Jasa Pengiriman Indah Jaya Express termasuk di Ruko Pondok Candra Jl. Palem 2 Blok TD 13 Kelurahan Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo (Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP) Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. AGUS WAHYUDI Alias MAS PANDY melalui nomor Sdr. NINDI dengan maksud untuk memesan pil dobel L sebanyak 10 botol/ 10.000 butir dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. BAYU (DPO) untuk memesan pil dobel L sebanyak 10 botol/ 10.000 butir yang akan dikirimkan via paket setelah itu terdakwa mengirimkan nama penerima yakni Sdr. AGUS WAHYUDI Alias MAS PANDY alamat Jl. Pemuda RT. 05 RW. 01 Desa Gondang Wetan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk No. tlp 0855 4900 1330 kepada Sdr. BAYU setelah itu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. BAYU yang menyampaikan untuk berjaga- jaga/ standby karena pil dobel L akan segera dikirim tidak lama kemudian sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal yang memberitahu untuk mengambil pil dobel L secara ranjau dibelakang plaza Marina (lurus terdapat alfamidi belok kiri, ada tosa yang dibawahnya terdapat keset dan dibawah keset tersebut ditaruh pil dobel L) setelah diterima kemudian terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa membungkus 10 botol/ 10.000 butir pil dobel L tersebut dengan menggunakan kardus yang diisolasi dan diberi identitas penerima "KARTOLO WHISKAS" setelah itu terdakwa menuju ke Jasa pengiriman barang Indah Jaya Express termasuk Ruko Pondok Candra Jl. Palem 2 Blok TD 13 Kelurahan Wadungasri Kecamatan

Halaman 5 dari Halaman 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waru Kota Surabaya lalu sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa sampai di Expedisi dan mengirimkan paketan pil dobel L tersebut setelah dikirim kemudian terdakwa mengirimkan foto resi pengiriman kepada Sdr. AGUS WAHYUDI Alias MAS PANDY kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Sdr. AGUS WAHYUDI Alias MAS PANDY menghubungi terdakwa untuk memberitahu apabila paketan pil dobel L sudah diterima dan Sdr. AGUS WAHYUDI Alias MAS PANDY meminta nomor rekening terdakwa untuk mengirimkan uang pembayaran pil dobel L ;

- Setelah itu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. AGUS WAHYUDI Alias MAS PANDY menghubungi terdakwa dengan mengirimkan bukti transfer sejumlah uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran awal pil dobel L lalu pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 13.30 WIB pada saat terdakwa berada di SPBU termasuk Desa Wadungasri RT. 005 RW. 002 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo bersama Sdr. NINDI didatangi Petugas Kepolisian Polres Nganjuk untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y12 warna hitam selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan, serta terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 03527/NOF/2022, tertanggal 09 Mei 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari Halaman 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YUDHA KRISTIAWAN ;

Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1 YUDHA KRISTIAWAN;

- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan terdakwa adalah obat pil dobel L dengan ciri-ciri bentuk bulat warna putih dan ditengahnya bertuliskan LL ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual kepada Sdr. Agus Wahyudi Alias Mas Pandy alamat Jl. Pemuda RT. 05 RW. 01 Desa Gondang Wetan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Jasa Pengiriman Indah Jaya Express termasuk Ruko Pondok Candra Jl. Palem 2 Blok TD 13 Kelurahan Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sebanyak 10 botol/ 10.000 butir dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Agus Wahyudi Alias Mas Pandy pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB dirumah Jl. Pemuda RT. 05 RW. 01 Desa Gondang Wetan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk sedangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di SPBU Kelurahan Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Bripka Aris Sujatmiko dan anggota Unit II Satresnarkoba lainnya ;
- Bahwa Awalnya berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 20 April 2022 Unit Opsnal ResNarkoba Polres Nganjuk melaksanakan penyelidikan tentang adanya dugaan tindak pidana peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar yang terjadi di wilayah hukum Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dan berhasil mengamankan paketan 1 (satu) buah kardus berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir pil dobel L dan 1 (satu) bukti pengiriman dari Sdr. Agus Wahyudi Alias Pandy, barang bukti tersebut dikirim melalui jasa pengiriman PT Indah Jaya Express oleh terdakwa ditujukan kepada Sdr. Agus Wahyudi Alias Pandy untuk diedarkan/ dijual di wilayah hukum Polres Nganjuk selanjutnya saksi dan tim melakukan

Halaman 7 dari Halaman 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Barang bukti yang disita adalah 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y12 warna hitam ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai ijin untuk menjual pil dobel L dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil dobel L tidak menggunakan resep dokter.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan keterangan Aris Sujatmiko, Bahwa dimana keterangan saksi tersebut telah dilakukan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 dan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dengan kaidah dasar dimana keterangan saksi yang disumpah di Penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dilakukan di bawah sumpah dan untuk singkatnya putusan ini maka keterangan saksi tersebut yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik dianggap termasuk dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan terdakwa adalah obat pil dobel L dengan ciri-ciri bentuk bulat warna putih dan ditengahnya bertuliskan LL ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual kepada Sdr. Agus Wahyudi Alias Mas Pandy alamat Jl. Pemuda RT. 05 RW. 01 Desa Gondang Wetan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Jasa Pengiriman Indah Jaya Express termasuk Ruko Pondok Candra Jl. Palem 2 Blok TD 13 Kelurahan Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sebanyak 10 botol/ 10.000 butir dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Agus Wahyudi Alias Mas Pandy pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 16.00

Halaman 8 dari Halaman 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB dirumah Jl. Pemuda RT. 05 RW. 01 Desa Gondang Wetan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk sedangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di SPBU Kelurahan Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Bripka Yudha Kristiawan dan anggota Unit II Satresnarkoba lainnya ;
- Bahwa Awalnya berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 20 April 2022 Unit Opsnal ResNarkoba Polres Nganjuk melaksanakan penyelidikan tentang adanya dugaan tindak pidana peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar yang terjadi di wilayah hukum Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dan berhasil mengamankan paketan 1 (satu) buah kardus berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir pil dobel L dan 1 (satu) bukti pengiriman dari Sdr. Agus Wahyudi Alias Pandy, barang bukti tersebut dikirim melalui jasa pengiriman PT Indah Jaya Express oleh terdakwa ditujukan kepada Sdr. Agus Wahyudi Alias Pandy untuk diedarkan/ dijual di wilayah hukum Polres Nganjuk selanjutnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Barang bukti yang disita adalah 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y12 warna hitam ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai ijin untuk menjual pil dobel L dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil dobel L tidak menggunakan resep dokterWH No. Ka : MH1HB711X8K397157, N. SIN : HB71E1392996 warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual pil dobel L dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tidak disertai resep Dokter.

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku mengedarkan pil dobel L dengan cara menjual kepada Sdr. Agus Wahyudi Alias Mas Pandy alamat Jl. Pemuda RT. 05 RW. 01 Desa Gondang Wetan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar

Halaman 9 dari Halaman 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 WIB di Jasa Pengiriman Indah Jaya Express termasuk di Ruko Pondok Candra Jl. Palem 2 Blok TD 13 Kelurahan Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sebanyak 10 botol/ 10.000 butir dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

- Bahwa pil dobel L yang dijual kepada Sdr. Agus Wahyudi Alias Mas Pandy Dibungkus paket kardus dan diisolasi warna kuning dan baru dibayar sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) secara transfer melalui mobile banking Bank BCA ;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menjual pil dobel L adalah untuk mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Bayu alamat Daerah Manukan Kota Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan obat-obatan, tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian, dan tidak mengerti kegunaan obat yang diedarkan tersebut untuk apa serta membeli obat tersebut tanpa resep dari dokter ;
- Bahwa Terdakwa mengakui selain menjual juga mengkonsumsi pil dobel L untuk menenangkan pikiran ;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah menjual pil dobel L selain kepada Sdr. Agus Wahyudi Alias Mas Pandy ;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat pil dobel L dari Sdr. Bayu (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB diranjang dibungkus kantong kresek warna hitam ditutupi kain keset dijalanan belakang plaza Marina termasuk Kelurahan Bendulmerisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya sebanyak 10 botol/ 10.000 butir dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa pil dobel L tersebut sudah diterima oleh terdakwa namun belum dibayar lunas ;
- Bahwa Terdakwa mengakui ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di SPBU Wadungasri RT. 005 RW. 002 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo saat sedang duduk ;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y12 warna hitam milik terdakwa ;
- Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Agus Wahyudi Alias Mas Pandy melalui nomor Sdr. Nindi dengan maksud untuk memesan pil dobel L sebanyak 10 botol/ 10.000 butir setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. BAYU (DPO) untuk memesan pil dobel L sebanyak 10 botol/

Halaman 10 dari Halaman 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000 butir yang akan dikirimkan via paket setelah itu terdakwa mengirimkan nama penerima yakni Sdr. Agus Wahyudi Alias Mas Pandy alamat Jl. Pemuda RT. 05 RW. 01 Desa Gondang Wetan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk No. tlp 0855 4900 1330 kepada Sdr. Bayu setelah itu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. BAYU yang menyampaikan untuk berjaga-jaga/ standby karena pil dobel L akan segera dikirim tidak lama kemudian sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal yang memberitahu untuk mengambil pil dobel L secara ranjau dibelakang plaza Marina (lurus terdapat alfamidi belok kiri, ada tosa yang dibawahnya terdapat keset dan dibawah keset tersebut ditaruh pil dobel L) setelah diterima kemudian terdakwa pulang kerumah ;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa membungkus 10 botol/ 10.000 butir pil dobel L tersebut dengan menggunakan kardus yang diisolasi dan diberi identitas penerima "KARTOLO WHISKAS" setelah itu terdakwa menuju ke Ruko Pondok Candra lalu sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa sampai di Expedisi dan mengirimkan paketan pil dobel L tersebut setelah dikirim kemudian terdakwa mengirimkan foto resi pengiriman kepada Sdr. Agus Wahyudi Alias Mas PandY kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Sdr. Agus Wahyudi Alias Mas Pandy menghubungi terdakwa untuk memberitahu apabila paketan pil dobel L sudah diterima dan Sdr. Agus Wahyudi Alias Mas Pandy meminta nomor rekening terdakwa untuk mengirimkan uang pembayaran pil dobel L ;
- Bahwa Setelah itu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. Agus Wahyudi Alias Mas Pandy menghubungi terdakwa dengan mengirimkan bukti transfer sejumlah uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran awal pil dobel L selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 13.30 WIB pada saat terdakwa berada di SPBU termasuk Desa Wadungasri RT. 005 RW. 002 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo bersama Sdr. NINDI didatangi Petugas Kepolisian Polres Nganjuk untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang mengakui telah menjual pil dobel L kepada Sdr. Agus Wahyudi Alias Mas Pandy sebanyak 10 botol/ 10.000 butir dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui Jasa pengiriman barang Indah Jaya Express termasuk Ruko Pondok Candra Jl. Palem

Halaman 11 dari Halaman 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Blok TD 13 Kelurahan Wadungasri Kecamatan Waru Kota Surabaya, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y12 warna hitam selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa 10 botol/ 10.000 butir pil dobel L ,1 (satu) buah kardus ,1 (satu) lembar bukti pengiriman ,1 (satu) buah HP merk VIVO type Y12 warna hitam;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini Menimbang, bahwa Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 03527/NOF/2022, tertanggal 09 Mei 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan antara satu dan lainnya saling berkaitan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bawa Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Agus Wahyudi Alias Mas Pandy melalui nomor Sdr. Nindi dengan maksud untuk memesan pil dobel L sebanyak 10 botol/ 10.000 butir dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. Bayu (DPO) untuk memesan pil dobel L sebanyak 10 botol/ 10.000 butir yang akan dikirimkan via paket setelah itu terdakwa mengirimkan nama penerima yakni Sdr. Agus Wahyudi Alias Mas Pandy alamat Jl. Pemuda RT. 05 RW. 01 Desa Gondang Wetan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk No. tlp 0855 4900 1330 kepada Sdr. BAYU setelah itu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bayu yang menyampaikan untuk berjaga- jaga/ standby karena pil dobel L akan segera dikirim tidak lama kemudian sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal yang memberitahu untuk mengambil pil dobel

Halaman 12 dari Halaman 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L secara ranjau dibelakang plaza Marina (lurus terdapat alfamidi belok kiri, ada tosa yang dibawahnya terdapat keset dan dibawah keset tersebut ditaruh pil dobel L) setelah diterima kemudian terdakwa pulang kerumah ;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa membungkus 10 botol/ 10.000 butir pil dobel L tersebut dengan menggunakan kardus yang diisolasi dan diberi identitas penerima "KARTOLO WHISKAS" setelah itu terdakwa menuju ke Jasa pengiriman barang Indah Jaya Express termasuk Ruko Pondok Candra Jl. Palem 2 Blok TD 13 Kelurahan Wadungasri Kecamatan Waru Kota Surabaya lalu sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa sampai di Expedisi dan mengirimkan paketan pil dobel L tersebut setelah dikirim kemudian terdakwa mengirimkan foto resi pengiriman kepada Sdr. Agus Wahyudi Alias Mas Pandy kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Sdr. Agus Wahyudi Alias Mas Pandy menghubungi terdakwa untuk memberitahu apabila paketan pil dobel L sudah diterima dan Sdr. Agus Wahyudi Alias Mas Pandy meminta nomor rekening terdakwa untuk mengirimkan uang pembayaran pil dobel L ;
- Bahwa Setelah itu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. Agus Wahyudi Alias Mas Pandy menghubungi terdakwa dengan mengirimkan bukti transfer sejumlah uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran awal pil dobel L lalu pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 13.30 WIB pada saat terdakwa berada di SPBU termasuk Desa Wadungasri RT. 005 RW. 002 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo bersama Sdr. Nindi didatangi Petugas Kepolisian Polres Nganjuk untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y12 warna hitam ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 03527/NOF/2022, tertanggal 09 Mei 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terpenuhi ;

Halaman 13 dari Halaman 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa keterangan Saksi – Saksi, Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan Dakwaan yang berbentuk alternative sebagai berikut :

PERTAMA : Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

ATAU

KEDUA : Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan Ayat(3) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternative, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas menurut Majelis dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa adalah Dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi sehingga dakwaan yang bersesuaian dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Ijin Edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa diatas, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri terdakwa, ternyata terdakwa yang dihadapkan di persidangan yaitu Terdakwa Rahmat Abdulloh Alias Kartolo Bin Moch Ekhsan (Alm) yang identitas selengkapnya

Halaman 14 dari Halaman 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmat Abdulloh Alias Kartolo Bin Moch Ekhsan (Alm) yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa Rahmat Abdulloh Alias Kartolo Bin Moch Ekhsan (Alm) adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa Rahmat Abdulloh Alias Kartolo Bin Moch Ekhsan (Alm) adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur "barang siapa" menurut Majelis telah terpenuhi, sedangkan mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut ini ;

Ad. 2. Tentang Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa tentang unsur " **dengan sengaja** " KUH Pidana tidak memberikan suatu defensi, akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " **sengaja** " adalah " **menghendaki dan mengetahui** " terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (**dolus eventualis**), adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (**oogmerk**), adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan Undang - Undang Hukum Pidana adalah betul - betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (**Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn**), adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut DR. Andi Hamzah, SH dalam bukunya "**Asas - Asas Hukum Pidana**" adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu ;

Menimbang, bahwa "**menghendaki**" berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan "**mengetahui**" berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta dalam persidangan :

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Agus Wahyudi Alias Mas Pandy melalui nomor Sdr. Nindi dengan maksud untuk memesan pil dobel L sebanyak 10 botol/ 10.000 butir dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. Bayu (DPO) untuk memesan pil dobel L sebanyak 10 botol/ 10.000 butir yang akan dikirimkan via paket setelah itu terdakwa mengirimkan nama penerima yakni Sdr. Agus Wahyudi Alias Mas Pandy alamat Jl. Pemuda RT. 05 RW. 01 Desa Gondang Wetan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk No. tlp 0855 4900 1330 kepada Sdr. BAYU setelah itu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. BAYU yang menyampaikan untuk berjaga- jaga/ standby karena pil dobel L akan segera dikirim tidak lama kemudian sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal yang memberitahu untuk mengambil pil dobel L secara ranjau dibelakang plaza Marina (lurus terdapat alfamidi belok kiri, ada tosa yang dibawahnya terdapat keset dan dibawah keset tersebut ditaruh pil dobel L) setelah diterima kemudian terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa membungkus 10 botol/ 10.000 butir pil dobel L tersebut dengan menggunakan kardus yang diisolasi dan diberi identitas penerima "**KARTOLO WHISKAS**" setelah itu terdakwa menuju ke Jasa pengiriman barang Indah Jaya Express termasuk Ruko Pondok Candra Jl. Palem 2 Blok TD 13 Kelurahan Wadungasri Kecamatan Waru Kota Surabaya lalu sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa sampai di Expedisi dan mengirimkan paketan pil dobel L tersebut setelah dikirim kemudian terdakwa mengirimkan foto resi pengiriman kepada Sdr. Agus Wahyudi Alias Mas Pandy kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022

Halaman 16 dari Halaman 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 18.30 WIB Sdr. Agus Wahyudi Alias Mas Pandy menghubungi terdakwa untuk memberitahu apabila paketan pil dobel L sudah diterima dan Sdr. Agus Wahyudi Alias Mas Pandy meminta nomor rekening terdakwa untuk mengirimkan uang pembayaran pil dobel L ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang Unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar :

Menimbang, Bawa Setelah itu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Sdr. Agus Wahyudi Alias Mas Pandy menghubungi terdakwa dengan mengirimkan bukti transfer sejumlah uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran awal pil dobel L lalu pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 13.30 WIB pada saat terdakwa berada di SPBU termasuk Desa Wadungasri RT. 005 RW. 002 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo bersama Sdr. Nindi didatangi Petugas Kepolisian Polres Nganjuk untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y12 warna hitam ;

Menimbang, Bawa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;

Menimbang,Bawa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 03527/NOF/2022, tertanggal 09 Mei 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, Bawa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang sehingga tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan menjual / mengedarkan obat.sehingga perbuatan tersebut telah disadari sebelumnya oleh Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;

Halaman 17 dari Halaman 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya dan tidak menemukan sesuatu alasan pemberar atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tidak diketemukan adanya alasan – alasan pemaaf dan pemberar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan Kesehatan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pemidanaan intergratif tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Halaman 18 dari Halaman 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mensyaratkan tentang pidana denda maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan hukum lamanya pidana penjara yang dijatuhan dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Terdakwa dalam tahanan, maka haruslah ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 botol/10.000 butir pil dobel , 1(satu) buah kardus ,1(satu) lembar bukti pengiriman ,1(satu) buah HP Merk Vivo Type Y12 warna hitam,,oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan dalam tindak pidana agar tidak dipergunakan kembali sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk disunahkan, ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT ABDULLOH Alias KARTOLO Bin MOCH EKHSAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(Enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan bulan ;

Halaman 19 dari Halaman 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhan ;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 10 botol/10.000 butir pil dobel L;
 - 1(satu) buah kardus ;
 - 1(satu) lembar bukti pengiriman ;
 - 1(satu) buah HP Merk Vivo Type Y12 warna hitam ;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
6. Membebankan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, oleh kami **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRIU ARTANTI,SH.MH** dan **ADIYAKSA DAVID PRADIPTA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANGGARA MAIHENDRA,SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dan dihadiri oleh **LIYA LISTIANA,SH.MH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk, serta Terdakwa secara elektronik ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TRIU ARTANTI,SH.

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA,SH.MH

Panitera Pengganti

ANGGARA MAIHENDRA,SH.MH